



PUTUSAN

Nomor 237/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Pontianak,
Umur / tanggal Lahir : 50 Tahun/ 20 Oktober 1970,
Jenis kelamin. : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat,
A g a m a : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta,

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Santoso, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH SANTOSO, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Adisucipto no. 309 Pontianak berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 237/PID/2021/PT PTK tanggal 30 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 327/ Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 7 September 2021;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-287/PTK/04/2021, tanggal Mei 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di samping Masjid Darul Muttaqien yang terletak di Jalan Tabrani Ahmad Gang Reformasi Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas saat selesai Sholat Jumat di Masjid Darul Muttaqien yang terletak di Jalan tabrani Ahmad Gang Reformasi Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat kemudian anak SAKSI I menuju sepeda motornya hendak pulang ke rumah kemudian Terdakwa mendekati anak SAKSI I yang masih di posisi di sepeda motornya kemudian Terdakwa menghalang-halangnya kemudian anak SAKSI I berhenti sambil mengatakan “ Ngape ” kemudian TERDAKWA langsung mendekati anak SAKSI I dan anak SAKSI I mengatakan “Ngape, pukul lah” kemudian TERDAKWA berbalik arah dan TERDAKWA senyum-senyum dan bilang “ Tunggu jak kau “ kemudian dari belakang Saksi Yusfian menampar pipi anak SAKSI I kemudian TERDAKWA langsung mendekati anak SAKSI I kembali dan menampar pipi, menendang bagian paha dan mencekik anak SAKSI I kemudian anak SAKSI I mengatakan “Tomboklah, tombok” kemudian TERDAKWA marah selanjutnya memukul pelipis anak SAKSI I kemudian banyak orang datang menghampiri anak SAKSI I dan langsung memukul anak SAKSI I dan kemudian warga yang selesai Sholat Jumat bertanya kepada Terdakwa “Ade ape bang Edi” sambil memukul anak SAKSI I dan TERDAKWA mengatakan “Pukul..... pukul jak, anak kurang ajar” kemudian SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV melerainya dan meminta untuk melarikan diri dan pulang ke rumahnya bersama SAKSI V dengan cara Saksi dan SAKSI IV dan SAKSI III memegang TERDAKWA menjauh dari anak SAKSI I sedangkan SAKSI II menjauhkan anak SAKSI I namun TERDAKWA mengejar anak SAKSI I namun tidak berhasil setelah itu tidak berapa lama SAKSI VI, SAKSI VII dan anak SAKSI I kembali ke lokasi Mesjid Darul Muttaqin dimana TERDAKWA berada setelah itu SAKSI VI, SAKSI VII bertanya dengan TERDAKWA serta warga yang ada disekitar Masjid tempat kejadian namun TERDAKWA marah sambil memaki-maki menggunakan kata-kata kotor hingga terjadi perkelahian namun warga melerainya kemudian SAKSI VI, anak SAKSI I dan Saksi Udin Rinaldi mengajak melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat perbuatan kekerasan fisik terjadi terhadap anak SAKSI I berusia 15 (Lima Belas) tahun dan masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2411/2004 tanggal 4 Nopember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Doktorandus, Muhammad Hasani Syam Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 45a/SKRM/UPTD-RSUD-SSMA/III/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Novita Nursaina, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 15 tahun. Dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka dua buah benjolan masing-masing berukuran 2 cm di kepala bagian belakang kanan dan kiri, jejas kemerahan di leher kiri ukuran 3 cmx 3 cm, jejas kemerahan di area rahang bawah kiri ukuran 1 cmx 2 cm, luka lecet di tepi kuku jari ke 3 tangan kanan perdarahan aktif dan luka lecet di tepi kuku jari 1 kaki kiri perdarahan aktif.

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Ptk atas nama TERDAKWA;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-287/PTK/04/2021, tanggal 13 Juli 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*", sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan, Denda sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Subsidiar 1 (Satu) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna pink;
 - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam;

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran yang dilegalisir an. ANAK SAKSI I dengan Nomor : 2411/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni anak Saksi I.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/ yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga ia haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan dan tuntutan masing-masing;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Ptk, tanggal 7 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna pink;
 - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir a.n. Rinanda Warith Ahza dengan Nomor: 2411/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Dikembalikan kepada Saksi Korban/Anak Rinanda Warith Ahza melalui Udin Rinaldi, S.E.;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Ptk juncto Nomor 36/Akta Pid.Banding/2021/PN Ptk, yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Ptk, tanggal 7 September 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Pt, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 September 2021 yang diterima oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Ptk juncto Nomor 36/Akta Pid.Banding/2021/PN Ptk, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Terdakwa melalui Kelurahan Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Ptk;

Telah membaca kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 27 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Terdakwa Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Ptk juncto Nomor 36/Akta Pid.Banding/2021/PN Ptk, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Ptk;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding masing-masing Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Ptk, tanggal 15 September 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 12 Oktober 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memuat pertimbangan dari unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Kami Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga seharusnya terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dari apa yang telah dibuatnya;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dan TIDAK menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan maka dalam hal ini BELUM mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan Kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak.
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai upaya preventif (pencegahan) agar seseorang yang tinggal disuatu lingkup masyarakat baik dalam lingkup keluarga maupun lingkungan sosial tidak melakukan suatu tindak pidana yang pada akhirnya merugikan diri sendiri;
- Bahwa dengan diterapkannya sanksi pidana denda terhadap pelaku suatu tindak pidana adalah bertujuan suatu upaya preventif demi menjaga perbuatan tindak pidana agar tidak terjadi keresahan di masyarakat dan menciptakan ketentraman, rasa nyaman, aman selain itu semestinya pidana denda mampu memberikan rasa penderitaan dan penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana sehingga Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hukum (Court of Law) melainkan diharapkan dapat berperan juga sebagai Pengadilan Keadilan (Court of Justice).

- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan alasan tersebut diatas, memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 327/Pid.Sus/2021/PN.Ptk tanggal 7 September 2021, khususnya pada amar Putusan penjatuhan pidana Denda.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menerima permohonan kontra memori banding dari Terdakwa dan menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menyatakan membebaskan TERDAKWA dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN.Ptk tanggal 7 September 2021 serta memori banding tertanggal 15 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding tertanggal 27 September 2021 yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa TERDAKWA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana karena unsur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya memilih salah satu unsur yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa/Terbanding, yaitu apakah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 7 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dihubungkan pula dengan hakikat/tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari hal itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan kesalahan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa juga dijatuhi pidana Denda, haruslah dikesampingkan, demikian juga dengan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang memohon dengan menyatakan membebaskan TERDAKWA dari segala tuntutan hukum dengan alasan-alasan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN.Ptk tanggal 7 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak;

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna pink;
 - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir a.n. anak SAKSI I dengan Nomor: 2411/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;Dikembalikan kepada Saksi Korban/Anak SAKSI I melalui SAKSI VII;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021 oleh kami, Marudut Bakara, S.H., Hakim Ketua Majelis, Windarto, S.H.,M.H., dan Saiful Arif, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 237/PID.SUS/PT PTK tanggal 30 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasdin Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 237/PID.SUS/PT PTK tanggal 30 September 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windarto, S.H.,M.H.

Marudut Bakara, S.H.

Saiful Arif, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 237/PID.SUS/2021/PT PTK



Panitera Pengganti:

Kasdin Napitupulu.